



BUKU I

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2014**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 11.A/LHP/XIX.JYP/05/2015

Tanggal : 22 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
Jl. Balaikota No.2 Entrop, Jayapura, 99224
Telp / Fax. (0967)-536099**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor D.1.2.1 penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua pada PT TV Mandiri Papua sebesar Rp4.470.140.039,00. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari pemeriksa lain Nomor LATT-644/PW26/3/2014 tanggal 29 September 2014 menunjukkan simpulan bahwa pendirian PT TV Mandiri Papua merupakan investasi Pemerintah Provinsi Papua tidak memiliki landasan hukum berupa peraturan daerah dan PT TV Mandiri Papua tidak menyusun laporan keuangan. Pemeriksa tidak dapat melakukan reviu atas pekerjaan pemeriksa lain tersebut, sehingga pendapat kami terbatas pada nilai penyertaan Pemerintah Provinsi Papua yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, berdasarkan pemeriksaan dan laporan pemeriksaan independen lain yang disebut diatas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor D.1.2.1 penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua pada PT TV Mandiri Papua sebesar Rp4.470.140.039,00. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari pemeriksa lain Nomor LATT-644/PW26/3/2014 tanggal 29 September 2014 menunjukkan simpulan bahwa pendirian PT TV Mandiri Papua merupakan investasi Pemerintah Provinsi Papua tidak memiliki landasan hukum berupa peraturan daerah dan PT TV Mandiri Papua tidak menyusun laporan keuangan. Pemeriksa tidak dapat melakukan revidi atas pekerjaan pemeriksa lain tersebut, sehingga pendapat kami terbatas pada nilai penyertaan Pemerintah Provinsi Papua yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, berdasarkan pemeriksaan dan laporan pemeriksaan independen lain yang disebut diatas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31

Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 11B/LHP/XIX.JYP/05/2015 dan Nomor 11C/LHP/XIX.JYP/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jayapura, 22 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Muhammad Abidin, S.E., Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-25486



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2014 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan dengan Nomor 11.A/LHP/XIX.JYP/05/2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 11.B/LHP/XIX.JYP/05/2015 Tanggal 22 Mei 2015.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Provinsi Papua terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**



Nomor : 11.C/LHP/XIX.JYP/05/2015
Tanggal : 22 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
Jl. Balaikota No.2 Entrop, Jayapura, 99224
Telp / Fax. (0967)-536099**




PIAGAM PENGHARGAAN

*Diberikan Kepada
Pemerintah Provinsi Papua
Yang Telah Meraih Opini
Wajar Tanpa Pengecualian
Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)
Atas Hasil Pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2014*


*"Piagam Ini Diberikan Agar Menjadi Motivasi Pemerintah Daerah Dalam
Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel
Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat"*

JAKARTA, 29 MEI 2015


AUDITOR UTAMA
KEUANGAN NEGARA VI BPK RI


Sjafrudin Mosii S.E., M.M.

KEPALA PERWAKILAN BPK RI
PROVINSI PAPUA


Dori Santosa, S.E., M.M.

ANGGOTA VI BPK RI


Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.